DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH





MASJID ANAS BIN MALIK STIBA, JL. INSPEKSI PAM MANGGALA MAKASSAR 90234, TELP. 085298004355 EMAIL: DEWANSYARIAHWAHDAH@GMAIL.COM



SURAT KEPUTUSAN DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH

Nomor: D.098/QR/DSY-WI/02/1447

Tentang:

PENETAPAN AWAL RABIULAWAL 1447 H

Dengan memohon rahmat Allah 😹, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah:

Menimbang

- : 1. Bahwa penetapan awal bulan hijriah adalah perkara syariat hendaknya didasarkan kepada dalil yang jelas;
 - 2. Bahwa kader dan anggota Wahdah Islamiyah serta kaum muslimin secara umum membutuhkan penjelasan tentang awal setiap bulan hijriah;
 - 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dipandang perlu menetapkan hal itu dalam sebuah Surat Keputusan.

Mengingat

Firman Allah & dalam Al-Qur'an Surah al-Bagarah ayat 189:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ... ﴾

"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan hilal (bulan sabit). Katakanlah, "Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji."

Memperhatikan

Informasi hasil rukyatulhilal dari Tim Rukyatulhilal Komisi Rukyat dan Falakiyah DSY WI dan sebagian tim rukyat di beberapa titik wilayah Indonesia yang mengabarkan bahwa hilal Rabiulawal 1447 H tidak terlihat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- 1. Menggenapkan bulan Safar 1447 H menjadi 30 (tiga puluh) hari;
- 2. Awal bulan Rabiulawal 1447 H di Indonesia jatuh pada hari Senin bertepatan dengan tanggal 25 Agustus 2025 M;
- 3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika pada kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN PADA TANGGAL: 30 Safar

: DI MAKASSAR

<u> 1447 H</u> 23 Agustus 2025 M

KOMISI RUKYAT DAN FALAKIYAH DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH

Sirajuddin Qasim, Lc., M.H.

Imran Muh. Yunus, Lc., M.H. Sekretaris

Tembusan Kepada Ykh:

- 1. Pemimpin Umum Wahdah Islamiyah;
- 2. Ketua Dewan Syura Wahdah Islamiyah;
- 3. Ketua Dewan Pengawas Keuangan Wahdah Islamiyah;
- 4. Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat Wahdah Islamiyah;
- 5. Arsip.